

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Faisal Hasani Alie

201810115038



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Faisal Hasani Alie

201810115038



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilihat dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Nama Mahasiswa : Faisal Hasani Alie

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115038

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH.
NIDN. 0331017006

Widya Romasindah Aidy, S.psi.MH
NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilihat dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Nama Mahasiswa : Faisal Hasani Alie
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115038
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum.
NIDN.0313047703

Penguji I : Dr Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN.0127117401

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.psi.MH.
NIDN.0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Hasani Alie
NPM : 201810115038
TTL : Bekasi, 28 Oktober 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggung jawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilihat dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



FAISAL HASANI ALIE

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Hasani Alie
NPM : 201810115038
TTL : Bekasi, 28 Oktober 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juni Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Faisal Hasani A. v

ABSTRAK

Faisal Hasani Alie,201810115038, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak dengan ketidakmampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas (Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), masih menghadapi kendala dalam kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg di Pengadilan Negeri Batang dan Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tipe debil dapat bertanggungjawab pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kata Kunci: Disabilitas mental, Penganiayaan, Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Faisal Hasani Alie, 201810115038, Criminal responsibility for children with disabilities as perpetrators of criminal acts of abuse the criminal law and constitution number 35 of 2014 about child protection.

Children with full disabilities, who later became known as persons with disabilities (Article 1 letter 1 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities), still face obstacles in social life, including the juvenile criminal justice system. Legal protection for children can be done as an effort to protect the law against various freedoms and human rights of children. This research aims to know about criminal responsibility of persons with a mental disability in the Indonesian legal system and the criminal responsibility of persons with a mental disability as defendant of obscenity crime through Verdict Number 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg and Verdict Number: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 about Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 about Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 About Penyandang Disabilitas and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to criminal responsibility of persons with a mental disability. Technique of collection materials law does is with the study of librarianship. Whereas technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the research it shows that debil have criminal responsibility, so Putusan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska give debil criminal conditional verdict which is suit with recommendation from BAPAS, but in that verdict the judge did not set specific terms as set forth in article 29 paragraph 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 About Pengadilan Pidana Anak.

Keywords: Mental disability, obscenity, criminal liability

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , atas Segala rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ PertanggungJawaban Pidana Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ” . Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir penulis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis menyadari dibantu oleh banyak pihak , pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat :

1. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MH.,MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H. selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan Saran-Saran , arahan , bimbingan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendidik serta memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Semua Pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mulai dari Staff Fakulkas Hukum serta Keluarga yang mendukung penulis dengan penuh suka cita.

Demikian penulis menyampaikan segenap dari Hati , semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca untuk Hal yang lebih baik kedepannya , penulis akhiri semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua .

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 08 Juli 2022



FAISAL HASANI ALIE

viii

DAFTAR ISI

COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoritis Konseptual dan Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Teori Pidana Pemidanaan	16
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	16
2.1.2 Teori-Teori Pemidanaan.....	17
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana	18
2.1.4 Pemidanaan Terhadap Anak.....	19
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	24

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	24
2.3 Tindak Pidana	29
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
2.4 Tindak Pidana Penganiayaan	33
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	33
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	34
2.5 Penyandang Disabilitas.....	37
2.5.1 Pengertian Penyandang disabilitas	37
2.6 Anak.....	38
2.6.1 Pengertian Anak.....	38
2.6.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	39
2.6.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Pendekatan penelitian.....	43
3.3 Sumber Bahan Penelitian	44
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian	44
3.5 Teknik Pengolahan data.....	45
3.6 Teknik analisis data	46
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Bentuk Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	48
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	55
BAB V	79
PENUTUP	79
5.1 KESIMPULAN	79
5.2 SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR SINGKATAN

UU	UNDANG-UNDANG
KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
ABH	ANAK BERHADAPAN HUKUM
BAPAS	BALAI PEMASYARAKATAN
LPKA	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSU ANAK
LPKS	LRMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL





MOTTO

“Jangan Merasa Kalah , Jangan Menyerah , Kejar Terus , Bila Perlu Lari
Marathon Untuk Mengerjarnya”

(Irjen Pol, Drs. Wahyu Widada, M.Phil.)

“Memang Baik Menjadi Orang Penting , Tetapi Lebih Penting Menjadi Orang
Baik”

(Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso)

"Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar
bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan
celah di sekitar Hukum."

Plato (428 SM-348 SM)

“Jangan menyerah akan suatu permasalahan , jika kita dapat melewatinya akan
ada makna keindahan diakhirnya”

(Penulis)